

## **KAS PEMKAB POLMAN SEKARAT, RP 15 MILIAR SP2D 2024 GAGAL CAIR, TERMASUK GAJI PTT**



*Suara Pemred*

Badan Keuangan Pemkab Polewali Mandar (Polman) mencatat Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) yang gagal dicairkan tahun 2024 nilainya mencapai Rp 15 miliar. Penyebabnya, dana pada kas daerah tersisa Rp 200 juta, sementara kewajiban yang harus dipenuhi mencapai Rp 15 miliar. Berdasarkan data Badan Keuangan Pemkab Polman, SP2D gagal cair tersebut, termasuk gaji Pegawai Tidak Tetap (PTT) November dan Desember 2024, insentif bagi rohaniawan, imam, serta perangkat masjid, dana hibah untuk partai politik (Parpol), dan utang yang melibatkan pihak ketiga sebesar Rp 8,5 miliar.

Kepala Bidang Verifikasi dan Perbendaharaan Badan Keuangan Pemkab Polman Andi Nurhayat menjelaskan, keputusan menunda pencairan SP2D tahun lalu karena kekurangan dana di kas daerah. Nurhayat mengatakan bahwa Belanja Pemkab lebih besar dibandingkan pendapatan yang masuk, sehingga tidak mungkin ada gagal bayar kalau pendapatan mencukupi. Nurhayat menyampaikan, SP2D yang gagal cair ini rencananya akan direview oleh Inspektorat untuk dapat dibayarkan pada APBD 2025. Pihaknya kini menunggu review dan hasil audit Inspektorat dan BPK untuk menentukan apakah utang-utang ini bisa ditangani tahun ini atau tidak. Ia menambahkan bahwa sebagian besar utang tahun 2023 adalah kepada pihak ketiga, kemudian utang dana alokasi desa (ADD) dan BPJS kesehatan, kami telah berusaha melunasi utang tahun 2023 yang mencapai lebih dari Rp 50 miliar pada tahun 2024.

Nurhayat memaparkan, penyelesaian utang Pemkab Polman ibaratnya gali lubang tutup lubang. Pada 2023 lalu terdapat utang yang belum terbayar ke PPPK sebesar Rp 32 miliar, utang DAK hampir Rp 20 miliar, serta utang DAU SG pendidikan. Ia menjelaskan bahwa mereka masih melakukan pengecekan terkait utang yang belum terbayar, terutama yang terkait dengan kegiatan tahun 2023. Selain itu, Nurhayat juga mencatat dana Siltap

untuk kepala desa (kades) dan perangkatnya telah dilunasi pada tahun 2024, meskipun di tahun sebelumnya terdapat dua bulan Siltap perangkat desa yang belum terbayar. Menurutnya, salah satu faktor utama kegagalan pembayaran adalah tidak tercapainya target Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemkab Polman. Ia mengungkapkan Target PAD yang ditetapkan sebesar Rp 87 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp 65 miliar, dengan selisih kurang lebih Rp 22 miliar.

Nurhayat menambahkan, Pemkab Polman menghadapi tantangan besar dalam mengelola anggaran, mengingat belanja daerah tahun lalu mencapai Rp 1,1 triliun, dan hanya menyisakan Sisa Lebih Penggunaan Anggaran (Silpa) sebesar Rp 200 juta. Ia menuturkan bahwa Belanja pemda yang lebih besar dari pendapatan turut menjadi penyebab utama keterlambatan pembayaran SP2D ini.

#### **Sumber berita:**

1. <https://sulbarexpress.fajar.co.id/2025/01/10/kas-pemkab-polman-sekarat-rp-15-miliar-sp2d-2024-gagal-cair-termasuk-gaji-ptt/>, Kas Pemkab Polman Sekarat, Rp15 Miliar SP2D 2024 Gagal Cair, Termasuk Gaji PTT, 10 Januari 2025;
2. <https://polman.inews.id/read/541530/keuangan-pemkab-polman-terpuruk-gagal-bayar-mengancam-refocusing-belanja-jadi-solusi>, Keuangan Pemkab Polman Terpuruk: Gagal Bayar Mengancam, Refocusing Belanja Jadi Solusi, 7 Januari 2025.

#### **Catatan:**

1. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pada Pasal 1 angka 33 dan 34 dijelaskan bahwa Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah. Sedangkan Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang Daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan membayar seluruh Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan.
2. Selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 46 Peraturan Pemerintah tersebut, disebutkan bahwa Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana atas Beban APBD.
3. Sesuai Pasal 149 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah tersebut, maka Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) menerbitkan SP2D berdasarkan Surat Perintah Membayar (SPM )yang diterima dari Pengguna Anggaran (PA)/Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya. Penerbitan SP2D paling lama 2 (dua) hari sejak SPM diterima.

4. Berdasarkan Pasal 149 ayat (3) Peraturan Pemerintah tersebut, maka dalam rangka penerbitan SP2D, Kuasa BUD berkewajiban untuk:
  - a. meneliti kelengkapan SPM yang diterbitkan oleh PA/KPA berupa Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA;
  - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas Beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
  - c. menguji ketersediaan dana Kegiatan yang bersangkutan; dan**
  - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar Pengeluaran Daerah.
5. Selanjutnya sesuai Pasal 149 ayat (5) Peraturan Pemerintah tersebut Kuasa BUD tidak menerbitkan SP2D yang diajukan PA/KPA apabila:
  - a. tidak dilengkapi Surat Pernyataan Tanggung Jawab PA/KPA; dan/atau
  - b. pengeluaran tersebut melampaui pagu.